



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

NOMOR : 627 /KPTS/DISKOMINFO/2021

ABOUT

ESTABLISHMENT OF THE DRAFTING TEAM OF THE GOVERNOR'S
REGULATIONS REGARDING GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF
COMMUNITY COMPLAINTS THROUGH ELECTRONIC MEDIA IN SOUTH SUMATRA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Sumatera Selatan;

Mengingat :

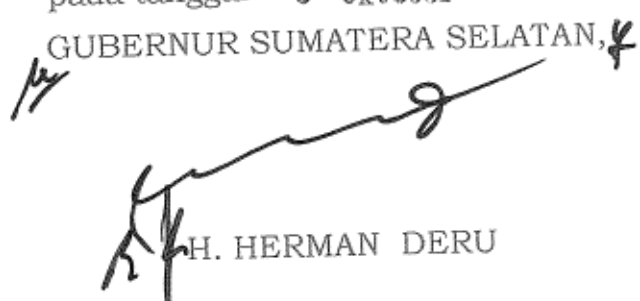
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- g. menyelenggarakan Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Sumatera Selatan sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.